

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 74**

**TAHUN : 2007**

**SERI : A**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR :                   TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

- Menimbang       : a.    bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dan untuk penyesuaian terhadap Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007;
- b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat        : 1.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
2.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1988 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Nomor 90);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**dan**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi (Lembaran Daerah Nomor 51 Tahun 2005 Seri A) diubah sebagai berikut :

1. Mencabut Angka 32 pada Pasal 1.
2. Angka 32 Pasal 1 yang baru menjadi Angka 32a dan Angka 32b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 32a. Tunjangan komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD sehari – hari;
  - 32b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas DPRD sehari - hari.
3. Ketentuan Pasal 1 Angka 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  34. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
4. Penggantian Angka 35 Pasal 1, sehingga berbunyi :
  35. Uang duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia;
5. Penggantian Angka 35 Pasal 1 menjadi Angka 36 Pasal 1, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  36. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi :

## **Pasal 15**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Keluarga;
- d. Tunjangan Beras;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;

- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
  - j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.
7. Diantara pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) Pasal 15 a, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15 a**

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif;

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
  - (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Ketua DPRD memperoleh Uang Representasi sebesar setara dengan gaji pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah;
    - b. Wakil Ketua DPRD memperoleh Uang Representasi sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
    - c. Anggota DPRD memperoleh Uang Representasi sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
9. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16 a yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16 a**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
  - (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang diberlakukan pada Pegawai Negeri Sipil.
10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19**

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

11. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 19 a dan 19 b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19 a**

Tunjangan Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 a ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

**Pasal 19 b**

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 a dibayarkan sejak 1 Januari 2007 sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

**Pasal 19 c**

Penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 a, disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku;

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21, Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21, Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 a dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, diberikan tunjangan kesejahteraan berupa pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Perusahaan Asuransi;
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 25**

- (1) Apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota dengan memperhatikan kewajaran dan rasionalitas;
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan keuangan dan dibayarkan setiap bulan sejak pengucapan sumpah / janji.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 26**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berikut atribut-atributnya;
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini berupa :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), sebanyak 2 pasang setahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), sebanyak 1 pasang setahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), sebanyak 1 pasang selama 5 tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang, sebanyak 1 pasang setahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan prinsip penghematan dan kepatutan serta kewajaran.

16. Ketentuan Pasal 27 mengalami perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi;
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

17. Diantara Pasal 30 dan 31 disisipkan 5 Pasal, yakni Pasal 30 a, 30 b, 30 c, 30 d dan 30 e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 30 a**

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 30 b**

Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 a, diberikan kepada Pimpinan DPRD paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD ;

### **Pasal 30 c**

Penetapan besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 b, disesuaikan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

### **Pasal 30 d**

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 a, disediakan terhitung 1 bulan berikutnya setelah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 diundangkan.

### **Pasal 30 e**

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 a, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

18. Ketentuan Pasal 31 mengalami perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 31**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan, penerimaan lain, tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam Pos DPRD.
  - (2) a. Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 15a, dianggarkan dalam Pos DPRD;
  - (2) b. Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 25 dianggarkan dalam pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Daerah ini, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 a, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :



- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan jasa;
  - c. Belanja Modal.
- (3) a Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 a, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.
19. Diantara Pasal 31 dan 32 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 31 a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 31 a**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Anggota DPRD periode 2004 sampai dengan tahun 2009;
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C i m a h i  
pada tanggal

**WALIKOTA CIMAHI**

**ITOC TOCHIJA**